



## Pelayanan Bantuan Hukum Daerah

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon atau Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang menghadapi permasalahan hukum secara litigasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon yang Menghadapi Masalah Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara litigasi kepada pemberi bantuan hukum

### Waktu Penyelesaian

10 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin secara litigasi

### Pengaduan Layanan

Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM Setda Kab.Lebong